Rekonstruksi Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Madaskolay Viktoris Dahoklory[1], Adolof Seleky[2]
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku
Email: madaskolayviktoris@gmail.com

Article History:
Received : 01 Desember 2024
Revised : 07 Januari 2025
Accepted : 13 Januari 2025

Keywords: *Hak Konstitusional; Partai Politik*

Abstract: *Substansi pelaksanaan pemilu adalah wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara sekaligus hak konstitusional partai politik yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memberikan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun hak tersebut tidak bisa digunakan sebab terhalang dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold). Penelitian ini memfokuskan pada hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis permasalahan yang hendak dikaji. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa Partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri (independent) tanpa presidential threshold. Hal itu merupakan jaminan konstitusional Pasal 6A ayat (2) berbunyi: "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Sebab norma presidential threshold bukan merupakan persyaratan konstitusional yang dikehendaki oleh para pemurus konstitusi. Sebaliknya keberlakuan norma presidential threshold hanya dilandasi basis argumentasi politik.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah negara dapat dikategori sebagai negara demokrasi modern (*modern democracy state*).[1] Substansi pelaksanaan pemilu adalah wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara (*constitutional citizens*) sekaligus hak konstitusional partai politik yang dijamin oleh UUD 1945. Disamping itu pelaksanaan pemilu dimaksudkan agar melakukan pergantian kekuasaan negara secara sah dan konstitusional, terkhususnya kekuasaan presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden selanjutnya disingkat

[1] Fifiana Wisnaeni & Madaskolay Viktoris Dahoklory. *Redesigning The Election System For Members Of The House Of Representatives In Indonesia As An Effort To Realize Citizens' Constitutional Rights.* Journal of Legal, Ethical, and Regulatory issue, Vol. 22, Issue 1, 2022, hlm. 1-9

Pilpres merupakan cara yang konstitusional untuk meregenerasikan kekuasaan presiden. Dengan bahasa terbalik, pergantian kekuasaan presiden menjadi *inkonstitusional* bilamana dilakukan tanpa melalui Pilpres. Selain itu, kandidat presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat mengajukan dirinya sendiri (*independen*) kecuali menggunakan kendaraan berupa partai politik. Hal tersebut merupakan prasyarat konstitusional yang ditetapkan oleh UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi …

> *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;*

Ziffany Ferdinal menyatakan dari sisi tekstual seperti yang dibunyikan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilu.[2] Lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Ghoffar, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah jelas dan *clear,* bahwa partai politik memiliki kewenangan absolut untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.[3] Persoalannya partai politik yang telah lolos verifikasi menjadi peserta pemilu tidak serta merta dipersilahkan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing sesuai kehendak partai politik yang bersangkutan. Sebab terdapat persyaratan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara ekspisit Pasal 222 menyatakan …

> "…*Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."*

Rumusan norma Pasal 222 UU Pemilu diatas, telah menuai dinamika tersendiri dalam Pilpres. Pasalnya satu sisi, keberlakuan norma *presidential threshold* dibutuhkan agar memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dilain sisi pasal *a quo* telah menciderai hak konstitusonal (*constitutional rights*) partai politik. Pada gilirannya, keberlakuan norma *a quo,* dibawah ke meja persidangan mahkamah konstitusi oleh partai politik termasuk kalangan aktivis pemilu, guna menguji konstitusionalitasnya. *Alhasil,* mahkamah menilai ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* (disingkat PT)*,* dengan alasan yang variatif. *Pertama,* Mahkamah menimbang keberadaan norma PT merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).[4] *Kedua,* Keberadaan norma PT dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian.[5] *Ketiga,* memperkuat sistem pemerintahan presidential.[6]

Menimbang alasan-alasan itulah, secara implisit MK telah meneguhkan keberlakuan norma PT tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun jamak dipahami dalam doktrin dan teori konstitusi, basis argumentasi dalam pertimbangan hukum MK dalam menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sesungguhnya tidak dasarkan atas pertimbangan konstitusional, yakni dengan menggunakan sumber penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) berupa penafsiran *original intent,* tekstual, ataupun sistematis. Oleh karena dalam penelitian ini, memfokus pada hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

[2] Ziffany Firdinal. *Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.* Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Des, 2013. hlm. 651

[3] Abdul Ghoffar. *Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 2, Volume. 25, Mei 2018, hlm. 367

[4] Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PUU-XV/2017

[5] Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XVI/2018

[6] Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XX/2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, yakni penelitian yang memfokuskan terhadap studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah perundang-undangan terkait untuk dijadikan pisau analisis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan bertolak dari pendapat-pendapat pakar/ahli atau doktrin-doktrin serta asas hukum yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak difokuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prasyarat Konstitusional Dalam Mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Secara konstitusional persyaratan personal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 6 berbunyi:

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli;
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Ketentuan tersebut, menimbulkan beragam tafsir yang berujung ketidakpastian hukum. Misalnya, perihal syarat orang asli Indonesia tidak terdapat ukuran yang jelas, siapakah yang disebut orang asli Indonesia? Apakah orang asli Indonesia ialah mereka yang disebut *pribumi* ataukah mereka yang berketurunan cina, eropa, atau arab yag lahir dan besar di Indonesia? Bahkan syarat tersebut hanya di tujukan bagi calon Presiden, sementara calon Wakil Presiden tidak mendapat persyaratan begitu. Dengan perkataan lain, calon Wakil Presiden dapat berasal dari orang luar atau warga negara lain.[7] Pergulatan itulah yang memicu para pengubah konstitusi tahun 1999-2002, melalukan amandemen secara komprehensif terhadap Pasal tersebut.

Mencermati latar belakang pada waktu mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1), terkhususnya syarat "orang Indonesia asli" dihapus, sebab para perumus khawatir akan menimbulkan diskriminasi. Persyaratan tersebut sekaligus juga mencakup syarat calon Wakil Presiden karena sama-sama dipilih dalam satu paket. Hal itu disampaikan oleh F-PDKB melalui juru bicaranya, Gregorius Seto Harianto, mengusulkan agar menyempurnakan Pasal 6 ayat (1) sehingga tidak ada unsur diskriminatif. Selengkapnya …

> "Pasal 6 Ayat (1) istilah orang Indonesia asli selama ini sering menimbulkan pro dan kontra karena ketidakjelasan dan bernuansa diskriminatif itu perlu disempurnakan. Fraksi PDKB ingin mengubah istilah Indonesia asli dengan warganegara Indonesia sejak lahir yang menegaskan bahwa orang tua sudah menjadi warganegara baru seseorang bisa menjadi warganegara. Dengan demikian maka ada tambahan yang kedua dalam Pasal 6 ayat (1) ini adalah tambahan tentang Wakil Presiden, karena kami berpendapat bahwa untuk mengantisipasi di mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden satu paket maka dalam Pasal 6 Ayat (1) ini ditambahkan dan yang kedua bahwa Wakil Presiden secara otomatis akan mengganti Presiden apabila Presiden berhalangan tetap atau berhenti sebelum habis masa jabatannya. Oleh karena itu dalam Pasal 6 Ayat (1) juga sekaligus Wakil Presiden, dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) berbunyi: *Presiden dan Wakil Presiden ialah Warga Negara Indonesia sejak lahir.*"[8]

[7] Pertanyaan-pertanyaan tersebut, muncul dalam pandangan para pengubah konstitusi, ketika melakukan pembahasan perubahan terhadap Pasal 6 UUD 1945

[8] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat

Sementara itu persyaratan "warga negara Indonesia sejak kelahiran" dikehendaki oleh Para perumus agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah putra-putra Indonesia sendiri sejak kelahirannya bukan karena naturalisasi. Sebagaimana diutarakan oleh Abdul Kholiq Ahmad dari F-KB dalam pembahasan perubahan kedua tahun 2000.[9] Selanjutnya pada pembahasan perubahan ketiga tahun 2001, rapat PAH I BP MPR ke-20 5 Juli 2001, F-PDIP melalui juru bicaranya, Katin Subyantoro, mengajukan usulan tambahan terkait syarat sehat jasmani dan rohani dalam Pasal 6 tersebut.[10]

Selain itu, para perumus juga menghendaki agar persyaratan personal lainnya, tidak perlu diatur dalam UUD, melainkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oleh karena itu, secara *original intent,* Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi *"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang"*[11] para perumus sengaja memberikan delegasi pada undang-undang. Hal itu, nampak dari pandangan F-PPP, melalui juru bicaranya Lukman Hakim Saiffudin, sebagai berikut :

> "…Oleh karenanya kami mengusulkan untuk Pasal 6 ini mungkin usulan hasil yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja ini bisa kita sepakati menjadi Ayat (1). Tapi Ayat (2) perlu ada tambahan bahwa persyaratan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, karena sekarang ini pun sedang disiapkan tentang lembaga Kepresidenan, biarlah nanti itu diatur disana yang jelas mengenai persyaratan ini."[12]

Untuk menyempurnakan usulan fraksi-fraksi sebelumnya, Afandi dari F-TNI/Polri, mengusulkan agar syarat "warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri" menjadi Ayat (1), sedangkan Ayat (2)-nya adalah "Syarat-syarat lain menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang"[13]

Dengan demikian, rapat paripurna ke-7, tanggal 9 November 2001 yang dipimpin oleh M. Amien Rais, memutuskan menetapkan perubahan Pasal 6 UUD 1945, sebagai berikut:

(1) Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Terkait dengan Pasal 6 ayat (2) yang merupakan delegasi kewenangan pada pembentuk undang-undang. Ketentuan semacam ini diartikan sebagai kebijakan hukum terbuka. A. Mukhtie Fajar sebagaimana dikutip oleh Mardian Wibowo, menyatakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) muncul manakala UUD 1945 memerintahkan pengaturan norma tertentu dalam bentuk UU, namun hanya memberikan arahan secara garis besar saja. Sementara UU yang akan dibentuk harus mengatur lebih detail. Pilihan detail inilah yang merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk UU untuk menentukan selama masih dalam bingkai (garis besar) yang

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 158

[9] *Ibid.,* hlm. 161

[10] *Ibid.,* hlm. 164

[11] Syarat-syarat lain, yang diusulkan dalam pembahasan pada waktu merumuskan Pasal 6, namun tidak dicantumkan, antara lain: (1) syarat usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, dan (2) tidak pernah dihukum pernjara kecuali pidana politik.

[12] *Ibid.,* hlm. 167-168

[13] *Ibid.,* hlm. 177-178

diatur oleh UUD.[14] Pengaturan teknis mengenai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun persyaratan personal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih teknis dalam Pasal 169.[15]

Keterpenuhan syarat-syarat personal, tidak serta merta membuat seseorang dapat mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. akan tetapi, masih diprasyaratkan agar mempunyai kendaran politik sebagai pengusung, berupa partai politik atau gabungan partai politik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.* Namun berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, kecuali hanya partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu. Maka pertanyaannya adalah kapan sebuah partai politik dapat disebut sebagai peserta pemilu? Secara sederhana, Kurniawan & Handayani menyatakan partai politik dapat disebut sebagai peserta pemilu apabila telah dinyatakan lulus verifikasi, baik administratif maupun faktual.[16]

Terkait dengan verifikasi kelulusan partai politik menjadi peserta pemilu hanya bisa dilakukan setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,[17] sebagai berikut:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU.
(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 b. memiliki kepengurusan di sejumlah provinsi;
 c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
 e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan;
 i. menyeratakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;
(3) Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

[14] Mardian Wibowo. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang.* Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211

[15] Lihat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[16] Febriansyah Kurniawan & Retno S. Handayani. *Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019.* Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 4

[17] Lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.

Berkenan dengan frase "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), telah menimbulkan dua pemaknaan, yaitu (i) partai politik yang telah menjadi peserta pemilu pada pelaksanaan pemilu sebelumnya (2014) tidak perlu melakukan verifikasi ulang pada pelaksanaan pemilu berikut (2019), dan (ii) verifikasi ulang hanya dilakukan oleh partai politik baru yang belum terdaftar sebagai peserta pemilu. Pemaknaan tersebut, telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU/XV/2017. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan frase "telah ditetapkan" disejajarkan dengan "lulus verifikasi" karena menggunakan tanda baca "/" (garis miring) menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab "telah ditetapkan" sesungguhnya merupakan tindak admnistratif menetapkan, sedangkan "lulus verifikasi" hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan syarat yang ditentukan Undang-Undang. Di mana tindakan hasil verifikasi itulah yang akan berujung pada tindakan administratif penetapan. Oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda yang tidak dapat disetarakan. Artinya norma Pasal 173 ayat (1) dan (3) dapat menjadi salah satu penyebab perlakuan berbeda antarpartai politik peserta pemilu.[18] Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu adalah untuk menyederhanakan partai politik.[19] Pada intinya Mahkamah menarik benang merah sebagai berikut: (a) norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan; dan (b) perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.[20] Secara filosofis dapat dimaknai bahwa kehadiran putusan a quo, dalam rangka menciptakan keadilan pemilu (*electoral justice*), berupa keterpenuhan hak-hak konstitusional partai politik maupun warga negara.

Seirama dengan Putusan Mahkamah, Asrinaldi dalam salah satu penelitiannya, menyatakan penerapan verifikasi pada partai politik adalah upaya mewujudkan kontestasi Pemilu yang sehat dan non-diskriminatif. Lebih jauh menurutnya setidaknya ada empat alasan mengapa perlu dilakukan verifikasi, sebagai berikut: *Pertama,* tidak ada jaminan bagi partai politik yang sudah lolos verifikasi Pemilu tahun 2014 akan dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh UU Pemilu yang baru. Bagaimanapun dinamika politik di daerah berubah sangat cepat dan dinamis. Buktinya, banyak anggota atau pengurus parpol dengan berani menyatakan keluar dari keanggotaan parpol karena kecewa dengan kebijakan pengurus parpol. *Kedua,* proses verifikasi perlu dilakukan karena faktanya setahun setelah Pemilu dilaksanakan kebanyakan kantor partai politik sudah tutup. Bahkan nyaris tidak ada kegiatan politik yang dilaksanakan. Apalagi kalau partai politik tersebut tidak mendapatkan suara untuk menduduki kursi DPR/DPRD.

Ketiga, kenyataan di lapangan telah menunjukan banyak data keanggotaan partai politik tidak valid dan terindikasi dimanipulasi oleh pengurusnya. Karenanya dukungan masyarakat melalui kartu keanggotaan partai ini perlu diverifikasi ulang untuk setiap partai politik. *Keempat,* kekuatan figur menjadi faktor penentu dukungan bagi partai politik. Karenanya tidak mengherankan tokoh lokal menjadi rebutan setiap partai politik untuk bisa mendapat dukungan, terutama untuk mendapatkan anggota partai politik sebagai syarat lolos verifikasi. Tokoh lokal sering terbuka menerima tawaran dari semua partai politik, akibatnya terjadi tumpang tindah

[18] Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 108-109
[19] *Ibid.,* hlm. 112-113
[20] *Ibid.,* hlm. 111

keanggotaan partai politik, maka disinilah penting untuk mengadakan verifikasi bagi partai politik.[21]

Lolos verifikasi merupakan persyaratan utama menjadi peserta pemilu. Dengan begitu jika dikaitan dengan makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, secara otomatis bagi setiap partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saldi Isra menyatakan Pasal 6A ayat (2) memberikan pesan dan demarkasi bahwa partai yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu legislatif dapat mengajukan pasangan capres-cawapres. Dengan pemahaman seperti itu, menjadi tidak tepat dan tidak beralasan membatasi partai yang telah lolos sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan capres-cawapres.[22] Meski seharusnya begitu, pembentuk UU Pemilu justru menambah persyaratan politik yang sulit dijangkau oleh partai politik, agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan politik dimakusd adalah ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold.* Seperti yang dicantumkan secara tegas dalam Pasal 222, sebagai berikut:

> *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, partai politik hanya diperkenankan mengajukan sendiri-sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden, apabila memperoleh minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR, jika tidak maka harus memlih alternatif bergabung dengan partai lainnya untuk memenuhi minimal jumlah kursi sebagaimana yang ditentukan. Penulis menyatakan persyaratan *presidential threshold* adalah persyaratan politik, bukan persyaratan konstitusional dikarenakan, sebagai berikut: *Pertama,* persyaratan *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu tidak pernah dikehendaki oleh perumus pasal 6A UUD 1945. Rumusan Pasal 6A ayat (5) berbunyi "*Tata cara pelaksanaan pemilu lebih lanjut diatur dalam undang-undang"* hanyalah dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan tahapan-tahapan pemilu, bukan mengatur atau menambahkan hal baru yang tidak dimintakan oleh perumus konstitusi. Bahkan jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) berbunyi: "*Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang"* tidak ada relevansinya, sebab ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur atau menambahkan syarat personal/pribadi yang akan dicalonkan, bukan mengurangi hak konstitusional partai politik. *Kedua,* keberadaan syarat *Presidential Threshold* tidak di dukung dengan argumentasi konstitusional. Melacak setiap putusan Mahkamah Konstitusi, hanya terdapat dua alasan utama, yaitu (i) sebagai *opened legal policy*, (ii) menyederhanakan sistem kepartaian. Sebagaimana dipahami, landasan argumentasi yang dibangun oleh Mahkamah sejatinya tidak bersumber dari metode penafsiran konstitusional, baik itu gramatikal, sistematis, maupun *original intent. Ketiga,* logika kemunculan *Presidential Threshold* sebagai basis dukungan awal dari lembaga parlemen untuk pasangan capres-cawapres guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial justru menimbulkan *anomali.* Sebab bukan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, melainkan mencampuradukkannya dengan karakter sistem pemerintahan parlementer. Sebagaimana dimengerti, watak utama dalam sistem parlementer adalah pemerintahan (eksekutif) membutuhkan dukungan politik dari lembaga parlemen, jika tidak kemungkinan pemerintahan (eksekutif) akan mandek ditengah jalan.

[21] Asrinaldi. *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas.* Electoral Research, Maret 2020, hlm. 14-16 www.journal.kpu.go.id

[22] Saldi Isra. *PEMILU dan Pemulihan Daulat Rakyat.* (Jakarta: Themis Publishing, 2017), hlm. 21

Sebaliknya, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dibutuhkan adalah dukungan rakyat, bukan dukungan politik. *Keempat,* logika *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan terminologi makna asasinya, yaitu bahwa ketika sebuah partai telah lolos menjadi peseta pemilu legislatif, maka itulah sejatinya *Presidential Threshold*-nya. Karena itu, *Presidential Threshold* bukanlah solusi melainkan *problem.*

2. Hak Konstitusional Partai Politik Mengusulkan Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden

Hak konstitusional (*contitutional rights*) sebagaimana diartikan oleh I Dewa Gede Palguda adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.[23] Lebih jauh menurutnya, setidaknya terdapat lima karakteristik hak konstitusional, sebagai berikut: *Pertama,* hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamentalnya itu diperoleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental. *Kedua,* hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi, maka harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Oleh karenanya, cabang-cabang kekuasaan itu tidak boleh bertindak melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional itu.

Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang melanggar hak tersebut, harus dinyatakan batal oleh pengadilan. Sebab hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat pemenuhan. *Keempat,* perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap tindakan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain. *Kelima,* hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.[24]

Perihal tentang hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2), berbunyi: *"Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".* Rumusan norma tersebut telah menimbulkan beragam penafsiran, antara lain:[25]

a. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan secara sendiri-sendiri (independen) oleh partai politik peserta pemilu;
b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh gabungan (koalisi) partai politik peserta pemilu;
c. Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan sebelum pelaksanaan pemilu;

Meski demikian, dengan hadirnya ketentuan *presidential threshold* secara otomatis telah memaksa partai yang satu berkoalisi dengan partai lainnya. Dengan perkataan lain, partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri. Walau begitu keberadaan *presidential threshold* tetap dianggap bukanlah sebagai pembatas atau penghalang bagi partai politik peserta pemilu dalam

[23] I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain*) *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 111

[24] *Ibid.,* hlm. 136-137

[25] Ahmad Gelora Mahardika. *Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold.* Diversi Jurnal Hukum, Vol. 5, Nomor 1, April 2019, hlm. 91

menggunakan haknya. Sebab ketentuan tersebut mendapat legitimasi oleh sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diulas pada sub-bab sebelumnya. Namun jamak dipahami, pertimbangan MK yang menolak atau tidak membatalkan ketentuan *presidential threshold,* dalam penelitian penulis, tidak menemukan argumentasi konstitusional berupa penafsiran tekstual, sistematis, maupun *original intent* sebagai basis dukungan keberadaan *presidential threshold*.

Sampai pada titik ini, maka muncul pertanyaan konstituionalnya, yaitu apakah mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan secara sendiri-sendiri (independen) oleh partai politik peserta pemilu ataukah partai politik peserta pemilu harus bergabung dengan partai lainnya. Pertanyaan tersebut diajukan sebagai bentuk upaya mencari format asli dari rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Untuk mendapat jawaban yang komprehensif terkait makna asli rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, penulis mencoba menerjemahkan maksud para perumus seperti yang termuat dalam risalah-risalah rapat UUD 1945. Sebagaimana yang telah dinukilkan sebelumnya, ihwal kehadiran Pasal 6A merupakan buah pikir dari Tim Ahli Politik dan Tim Ahli Hukum.

Sejak awal merumuskan Pasal a quo, Tim Ahli telah menempatkan partai politik sebagai jalur utama dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut bermula dari usulan Tim Ahli Politik yang menghendaki pemilihan presiden secara paket.[26] Lebih jauh, Ramlan Surbakti mengemukakan agar mekanisme pencalonan paket diusulkan oleh partai politik melalui kongres partai. Selengkapnya …

> Sekarang ada pertanyaan, siapa yang mengajukan paket ini? Tentu partai tadi disebut partai yang mempunyai gabungan kursi terbanyak di DPR dan DPD. Partai ini yang mana? Apakah DPP-nya, tapi kalau sebenarnya dalam tim belum kita bahas secara *detail,* tapi barangkali saya dan Pak Maswardi mengusulkan supaya itu kongres partai. Jadi, betul-betul calon yang diajukan ini memang, paket yang diajukan oleh partai itu memang di dalam **partainya sendiri** sudah punya legitimasi. Bukan di putus oleh DPP tapi oleh Kongres Partai.[27]

Pandangan Ramlan diatas menunjukan bahwa sesungguhnya mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bagian dari hak partai politik secara sendiri-sendiri (independen). Sistem pemilihan paket yang diusulkan oleh Tim Ahli, dikonfirmasi oleh F-PPP dalam rapat PAH I BP MPR ke-26, tanggal 10 september 2001, bahwa semua fraksi telah menyepakati pemilihan paket. Akan tetapi, F-PPP mengusulkan agar partai-partai pemilu sebisa mungkin mengajukan paket calon pada waktu kampanye, sehingga paket calon yang diajukan oleh partai memperoleh suara separuh lebih dari pemilih dalam pemilu, maka yang bersangkutan tinggal ditetapkan dan dilantik oleh MPR.[28] Tekait dengan siapa yang berhak mengajukan paket calon atau kandidat presiden dan wakil presiden, Fraksi Partai Golkar juga setuju agar pasangan calon diusulkan oleh partai politik. Sebagaimana diutarakan oleh Rully Chairul Azwar, sebagai berikut …

[26] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 326

[27] *Ibid.,* hlm. 339-340

[28] *Ibid.,* hlm. 368

> … ini usulan daripada Tim Ahli dan juga dari PDI Perjuangan. Saya pikir ini baik, artinya pada saat pemilu partai-partailah yang nanti mengusulkan siapa kandidat dan di situlah kandidat sudah *diadu* bersamaan dengan pemilu legislatif. Nominasinya oleh rakyat.[29]

Dalam kesempatan lain, pada rapat PAH I BP MPR ke-28, tanggal 12 september 2001. Patriani dari F-PDIP menerangkan bahwa mekanisme pengusulan pasangan calon melalui partai politik adalah wujud pemberdayaan peran partai politik dalam sistem demokrasi. [30] Pada saat yang bersamaan, Harjono dari F-PDIP juga menekankan dalam demokrasi harus dibuka kompetisi yang *fair*. Termasuk membuka kesempatan bagi calon lain atau siapa saja.[31] Dalam batas penalaran yang wajar, sesungguhnya kehendak para perumus UUD 1945 adalah memberikan hak penuh partai politik secara mandiri mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa mesti harus bergabung dengan partai lainnya. Dasar pertimbangannya antara lain memberdayakan fungsi partai politik sebagai institusi politik guna menyalurkan aspirasi rakyat dalam sistem berdemokrasi.

Sementara itu, frase "*gabungan partai politik sebelum pemilu*" yang terdapat dalam rumusan Pasal 6A UUD 1945, sejatinya bermula dari usulan Tim Ahli, yang diwakilkan oleh Maswadi menganjurkan adanya tradisi aliansi dan koalisi antar-partai politik. Selengkapnya …

> "… Jadi, kami sebenarnya ingin menganjurkan supaya ada aliansi, koalisi dari partai-partai politik, atau bahkan sebelum Pemilu. Jadi, kita beranggapan bahwa pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah *pre-eliminary ellection* untuk *presidential election*..."[32]

Usulan Tim Ahli tidak serta merta diterima oleh fraksi-fraksi, melainkan sebaliknya dipersoalkan oleh pimpinan sidang, Jacob Tobing sebagai berikut …

> "…Menurut hemat kami, akan mengganggu keseluruhan bangunan pikir yang ada kalau aliansi itu diadakan sebelum Pemilu seperti UMNO itu masuk akal. Tetapi kalau sesudah terjadi Pemilu sudah dapat hasilnya kemudian menggabungkan begitu, distorsinya balik lagi. Kalau begitu *yah* sudah, sistem lama saja yang kita pakai…"[33]

Selain itu, gagasan aliansi atau gabungan partai politik juga dipertanyakan oleh Katin Subyantoro dari F-PDIP sebagai berikut …

> "…Kemudian yang lain masalah Presiden. Tadi dikatakan bahwa aliansi dari partai-partai yang kalah, itu bisa membuat aliansi sehingga menyebabkan atau mengakibatkan atau menghasilkan kekuatan pada partai pemenang pemilu itu sendiri. Kalau semacam ini, apakah pengertian demokrasi yang dianut oleh Tim Ahli ini? Menurut saya inilah demokrasi *keroyokan* jadinya.
>
> Jadi seperti pengalaman tahun 1999. Kalau kita menganut multipartai, mestinya pengertian kita, demokrasi yang terjadi itu adalah ketika pemilu itu terjadi dan partai pemenang suara terbesar, terbesarnya relatif karena multi partai, itulah yang mestinya disebut sebagai partai pemenang. Jangan sampai setelah sampai *finish,* partai terbesar memiliki suara 35%, lalu dikatakan *"lho* yang 65%..., apa ada partai yang memiliki suara 65%?", pertanyaannya mestinya demikian.
>
> Jadi, saya kira mungkin partai *keroyokan* tadi. Apakah sistem demokrasi kita itu akan diarahkan pada partai *keroyokan* ini atau pada demokrasi yang sebenarnya? Jadi, tolong itu

[29] *Ibid.,* hlm. 372
[30] *Ibid.,* hlm. 114-115
[31] *Ibid.,* hlm. 398
[32] *Ibid.,* hlm. 329
[33] *Ibid.,* hlm. 332

rumusan-rumusan ini untuk dikaji ulang sehingga Undang-Undang Dasar kita itu benar-benar akan merupakan garis atau rel bagi kehidupan bangsa negara ini secara pasti. Tidak diartikan yang bias atau yang bermacam-macam."[34]

Terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, ditanggapi oleh Muchsan dari Tim Ahli, menyampaikan secara implisit aliansi atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk menghindari *second round* (pemilihan putaran kedua) yang menjadi perdebatan dalam internal Tim Ahli. Sebagai berikut …

"… sedangkan paket calon tersebut, ini akan diajukan oleh dua parpol yang memperoleh gabungan suara, gabungan kursi yang terbanyak di dalam DPR dan DPD. Jadi, terbanyak di DPR maupun di DPD digabung dua-duanya. Ini untuk memenuhi suatu penghindaran dari *second round* sebab dengan pencalonan ini diharapkan memang suara terbanyak itulah yang akan terpilih menjadi Presiden."[35]

Selain itu ditambahkan juga oleh Prof Riswandha dari Tim Ahli, secara spesifik menjawab pertanyaan Katin dari F-PDIP, sebagai berikut …

"… mengenai pertanyaan daripada penggabungan partai politik. Ini berhubungan langsung dengan asumsi-asumsi yang tadi pak, jadi penggabungan itu konteksnya adalah pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi sama sekali tidak mengganggu prinsip-prinsip berdemokrasi bahkan dengan penggabungan itu supaya mencalonkan paket calon itu, memaksa setiap orang yang membentuk partai politik untuk memainkan politik dengan cara-cara yang rasional.

Jadi, kalau misalnya ada partai yang hanya punya satu orang wakil di sini, *ya tahu-tahu* dirilah jangan mencalonkan diri *gitu lho*. Ada sebuah pemaksa sehingga Pak dengan prinsip semacam ini akan terjamin adanya, akan tersedia maaf, akan tersedia sebuah sarana yang memungkinkan undang-undang pemilu kapan *pun* dia direvisi, memaksa partai-partai untuk mau ber-*merger* apa ber-*merging*, menyatu."[36]

Berdasarkan tanggapan-tanggapan dari Tim Ahli, pada pembahasan berikutnya tidak terdapat keberatan ataupun pertanyaan dari fraksi manapun. Akan tetapi, usulan gagasan aliansi atau gabungan partai politik yang diterima oleh semua fraksi-fraksi bukanlah merupakan 'pilihan utama' melainkan hanyalah alternatif kedua, selain alternatif pertama, yaitu pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik secara independen.[37]

Selanjutnya, Ali Masykur Musa dari F-KB mengonfirmasi pandangan Soerwano, dengan memberikan penjelasan secara teknis, berupa contoh-contoh alternatif pangusulan pasangan calon, sebagai berikut …

"Dengan catatan Pak Warno untuk dalam nominasi itu bukan langsung dari satu partai. Bisa beberapa partai sudah menghitung. Misalkan Partai PKB dengan apa, misalkan. Misalkan, PPP atau dengan PDI-P, misalkan. Langsung di *set up* dari awal. Bahwa nanti calon Presiden dari PKB dan Partai-partai X adalah Presidennya A. Wakil Presidennya B, misalkan.

Dengan demikian nanti, A itu Ali misalkan. *Oh* boleh-boleh, jadi dengan demikian ketakutan nanti pada nominasi yang pertama kemudian calonnya *jomplang. Jomplang* itu

[34] *Ibid.,* hlm. 335
[35] *Ibid.,* hlm. 336
[36] *Ibid.,* hlm. 348-349
[37] *Ibid.,* hlm. 382

jauh. Hanya 20%, 10%, 30%. Tidak ada. Tetapi kalau sudah gabungan dari awal, baik, dari beberapa partai."[38]

Sementara itu, Ahmad Zacky Siradj dari F-UG menegaskan bahwa secara prinsip pengusulan pasangan calon, baik lewat partai politik, gabungan partai politik, ataupun MPR secara aspirasi maupun substantif sama saja. Justru dengan adanya banyak alternatif barangkali memudahkan dalam memberikan pilihan pada nominasi awal. Selengkapnya berikut ini …

"… Menurut hemat kami baik melalui MPR maupun lewat partai politik dan lewat gabungan partai politik untuk memberikan nominasi, saya kira pada prinsipnya sama saja. Kalau memang MPR itu anggap presentasi dari aspirasi yang dipilih rakyat lewat partai politik.

Saya kira ini barangkali untuk memudahkan nanti di dalam memberikan alternatif kalau ini menjadi alternatif mana yang dipilih di dalam nominasi awal apakah melalui MPR atau lewat partai politik atau gabungan partai politik karena secara aspiratif maupun substansi saya kira sama saja."[39]

Pandangan selanjutnya datang dari F-PBB, Hamdan Zoelva melengkapi pandangan-pandangan sebelumnya, ihwal pengusulan pasangan calon bisa dilakukan oleh parpol, gabungan parpol, atau kalangan independen.[40] Sedangkan Jacob Tobing mengingatkan bahwa mekanisme pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai-partai dalam Pemilu harus diantisipasi dalam sistem presidensial yang baru, dengan membandingkan pengalaman sistem presidensial amerika.[41]

Bentuk-bentuk usulan fraksi-fraksi maupun Tim Ahli, pada gilirannya dirumuskan secara tegas dalam Pasal 6A UUD 1945. Khususnya ayat (2) yang berbunyi "*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*. Dari rumusan tersebut setidaknya terdapat tiga frase penting, yaitu (1) diusulkan oleh; (2) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (3) sebelum pelaksanaan pemilu.

Dalam memaknai/menafsirkan ketiga frase tersebut, harus dikaitkan dengan konteks dan maksud pada waktu di rumuskan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sesungguhnya maksud para perumus (*original intent*), antara lain : *Pertama,* Frase "diusulkan oleh" bukan frase "diusulkan dari" menunjukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan dari internal (kader partai) maupun dari luar (non-partai). Frase itu hadir sebagai bentuk kompromi dari usulan para perumus terkait calon presiden perseorangan (bukan merupakan kader partai). *Kedua,* Frase "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu" dimaksud sebagai norma *alternatif*. Kata "atau" ditujukan agar memudahkan partai politik selaku pemegang hak konstitusional, dapat memilih dari pilihan-pilihan (alternatif) yang telah disediakan oleh para perumus UUD 1945. Jadi, partai bisa menggunakan hak-nya secara sendiri ataupula dapat memilih bergabung (berkoalisi) dengan partai lainnya. *Ketiga,* Frase "sebelum pelaksanaan pemilu" maksudnya sebelum pelaksanaan pemilu pada umumnya, bukan sebelum pelaksanaan pilpres atau pileg. Frase sebelum pelaksanaan pemilu harus dikaitkan dengan konteks rumusan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: "*pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"* jadi yang dibayangkan oleh para perumus adalah pengajukan pasangan calon pada

[38] *Ibid.,* hlm. 385-386
[39] *Ibid.,* hlm 387
[40] *Ibid.,* hlm 407
[41] *Ibid.,* hlm 428

waktu sebelum diselenggarakan pemilu serentak. Tujuannya agar partai politik dapat melakukan nominasi awal, termasuk mengkampanyekan visi, misi, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum dilangsungkan pemilu.

Dengan demikian, berdasarkan maksud rumusan asli Pasal 6 ayat (2), partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu bergabung/berkoalisi dengan partai lain. Oleh sebab itu, hak tersebut tidak boleh direduksi dengan cara apapun, termasuk menggunakan *presidential threshold* untuk menghalangi partai politik memakai hak konstitusionalnya. Refly Harun menyatakan secara teoritis, suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (*constitutional rights*) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang).[42]

Hak konstitusional partai politik yang berhubungan dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak hanya diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, melainkan secara operasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hak dan kewajiban hukum partai politik diatur lebih rinci dalam Pasal 12, antara lain :[43]

a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dst…

Ketiga hak yang berkaitan dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak terpisahkan. Hak konstitusional partai politik tidak boleh direduksi dengan undang-undang Pemilu ataupun undang-undang lainnya. Sebab undang-undang pemilu atau peraturan lainnya mestinya hanya mengatur hal-hal terknis terkait tata cara berpemilu bukan mengatur suatu ‘syarat’ yang menghalangi individu atau partai menggunakan hak konstitusionalnya. Sebaliknya, pembatasan terhadap hak partai politik hanya boleh dilakukan dengan undang-undang tentang partai politik, bukan oleh undang-undang pemilu atau undang-undang lainnya.

KESIMPULAN

Partai politik peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendiri-sendiri (independent) tanpa *presidential threshold.* Hal itu merupakan jaminan konstitusional Pasal 6A ayat (2) berbunyi: *“pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum”* makna sesungguhnya (*original intent*), terdapat tiga ‘*frase*’ penting, yaitu : Pertama, *frase* “diusulkan oleh” bukan “diusulkan dari” menunjukan bahwa pasangan calon dapat diajukan baik dari kalangan internal partai, maupun diluar partai (non-partai). *Frase* itu hadir sebagai bentuk kompromi atas usulan para perumus terkait calon perseorangan (independent). Kedua, *frase* “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu” dimaksudkan sebagai norma *alternatif.* Kata “atau” ditujukan agar memudahkan partai politik selaku pemegang hak konstitusional dapat memilih dari pilihan-pilihan (alternatif) yang telah disediakan oleh para perumus UUD 1945. Jadi, partai politik dapat menggunakan hak-nya secara sendiri ataupula dapat memilih bergabung (berkoalisi) dengan partai politik lainnya. Ketiga, *frase* “sebelum pelaksanaan pemilu”

[42] Lihat dalam Pokok Permohonan Refly Harun, dkk. Ihwal Pengujian Pasal 222 (*presidential threshold*), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74/PUU-XVIII/2020 hlm. 18

[43] Lihat dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

maksudnya sebelum pelaksanaan pemilu pada umumnya, bukan sebelum pelaksanaan pilpres atau pileg. Oleh karenanya, norma *presidential threshold* harus dihilangkan oleh pembentuk undang-undang atau setidaknya-tidaknya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab keberadaan norma tersebut tidak pernah dikehendaki oleh para perumus konstitusi. Sebaliknya keberadaan norma tersebut hanya dilandasi dengan basis argumentasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Isra, S. *PEMILU dan Pemulihan Daulat Rakyat.* (Jakarta: Themis Publishing, 2017)

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain*) *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid I, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jurnal :

Asrinaldi. *Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas.* Electoral Research, Maret 2020

Firdinal, Z. *Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.* Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Des, 2013.

Ghoffar, A. *Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor 2, Volume. 25, Mei 2018.

Kurniawan, F. & Handayani, Retno S. *Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019.* Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 13, No. 1, 2022.

Mahardika, Ahmad G. *Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold.* Diversi Jurnal Hukum, Vol. 5, Nomor 1, April 2019.

Wibowo, M. *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang.* Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, Juni 2015.

Wisnaeni, F & Dahoklory, Madaskolay V. *Redesigning The Election System For Members Of The House Of Representatives In Indonesia As An Effort To Realize Citizens' Constitutional Rights.* Journal of Legal, Ethical, and Regulatory issue, Vol. 22, Issue 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan & Putusan Pengadilan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPD.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74/PUU-XVIII/2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PUU-XV/2017.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XVI/2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XX/2022.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017.